



**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Dengan

**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

Tentang

**ASESMEN BAGI SISWA YANG USIA 5 TAHUN 6 BULAN
SAMPAI KURANG DARI 6 TAHUN (PER 1 JULI 2022)
YANG AKAN MEMASUKI SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Nomor : B/1344/415.5/II/2022

Nomor : B/ 0964 /445/II/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GUNAWAN SAPTOGIRI,** : Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Wahidin No. 118, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas sebagai Kepala Dinas dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- S.H, M.M**
- II. dr. SUSI HERAWATI,** : Selaku Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Fatmawati No. 1 Semarang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/II/2022 tanggal 05 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
- M.Kes**

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Program Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka melakukan Asesmen Psikologis bagi siswa usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun (per 1 Juli 2022) yang akan memasuki sekolah dasar pada sekolah sekolah di Dinas Pendidikan Kota Semarang.dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan Asesmen Psikologis bagi siswa usia 5 tahun 6 bulan sampai kurang dari 6 tahun (per 1 Juli 2022) yang akan memasuki sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Mengetahui kemampuan dan kesiapan psikologis siswa usia 5 tahun 6 bulan sampai kurang dari 6 tahun (per 1 Juli 2022) untuk memasuki sekolah dasar.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat yang punya anak usia 5 tahun 6 bulan sampai kurang dari 6 tahun (per 1 Juli 2022) yang akan mengikuti asesmen;
 - b. Memberikan informasi terkait Lembaga/Unit Layanan Psikologi yang dapat memberikan layanan asesmen psikologis;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** merencanakan pelaksanaan asesmen psikologis;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen psikologis; dan
 - e. Berhak meminta hasil asesmen psikologis (HPP) dan rekapitulasi hasil asesmen calon peserta didik serta laporan pelaksanaan asesmen kepada **PIHAK KEDUA**.



- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban:
- a. Menyediakan alat pendukung asesmen psikologis yang valid dan reliabel;
 - b. Melaksanakan asesmen psikologis dengan Tim Asesor yang berkompeten dan berwenang;
 - c. Menginformasikan biaya asesmen psikologis kepada masyarakat;
 - d. Mengatur jadwal pelaksanaan asesmen psikologis sesuai dengan kesepakatan orangtua/wali calon peserta didik;
 - e. Melaksanakan proses asesmen psikologis sesuai standar pelayanan psikologis berdasarkan Kode Etik Psikologi;
 - f. Membuat laporan hasil pemeriksaan psikologis sesuai data yang sebenarnya (tidak melakukan manipulasi data);
 - g. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat pelaksanaan asesmen;
 - h. Menyampaikan laporan hasil asesmen psikologis kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang, sekolah, dan orang tua / wali yang bersangkutan; dan
 - i. Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil asesmen dan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan untuk digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari kesepakatan ini dibebankan kepada orang tua atau wali yang mempunyai anak usia 5 tahun 6 bulan sampai kurang dari 6 tahun (per 1 Juli 2022) yang mengikuti asesmen sebesar Rp 350.000,- / individu.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas usulan salah satu dari kedua belah pihak.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Jika dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN

Hal – hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup, 1(satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



GUNAWAN SAPTOGIRI, SH, MM.

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.